



**PUTUSAN**

Nomor 693/Pdt.G/2020/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 05 November 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Bulukumba, 10 November 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Ela ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 3 Maret 2020, dengan register perkara Nomor 693/Pdt.G/2020/PA.Mks. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 26 November 2017, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1147/152/XI/2017, tertanggal 27 November 2017;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2020/PA.Mks



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama DI Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 Tahun 3 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan di karuniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama, ANAK, umur 1 Tahun;

4. Bahwa sejak tahun Juli 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan secara terus menerus;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

- Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga, dan tidak terbuka mengenai gaji yang di dapatkan;
- Tergugat sering marah bahkan dalam hal kecil.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami antara lain tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2020/PA.Mks



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mnasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugt tidak pernah datng menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Nomor 1147/152/XI/2017, tertanggal 27 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2020/PA.Mks



**B. Saksi-saksi**

1. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat mengenai gaji yang diterima dan sering marah walaupun dalam hal yang kecil, serta sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka pada bulan Oktober 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Telkom, bertempat tinggal di, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat bernama Hendra Alimuddin.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa sejak bulan juli 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berseisah dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak terbuka terhadap Penggugat atas gaji yang diterimanya selain itu Tergugat sering marah walaupun hanya masalah sepele;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Juli 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak terbuka dalam hal gaji yang diterimanya terhadap Penggugat dan sering marah walaupun hanya masalah sepele, sehingga pada bulan Oktober 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2020/PA.Mks



pada tanggal 26 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sandra Syarif bitu Ali Syarif dan Fatmawati Akuba binti Kulunde Akuba, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan keduanya telah dikarniai satu orang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak terbuka dalam hal gaji yang diterimanya

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2020/PA.Mks



terhadap Penggugat, selain itu Tergugat juga sering marah Penggugat walaupun hanya masalah sepele;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini harus dihindari, mengingat kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

#### در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2020/PA.Mks



rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat, hal ini sejalan dengan kaedah Fiqhi dalam kitab Ghoyatul Maram, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya : dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2020/PA.Mks



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ( **TERGUGAT**) kepada Penggugat ( **PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. M. Alwi Thaha SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiana Rahman SH. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. St. Harfiah S. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardianah Rahman SH.**

**Drs. H.M. Alwi Thaha SH.,MH.**

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2020/PA.Mks



**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. St. Harfiah S.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 356.000,00**

(tiga ratus lima puluh enam rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2020/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)